



**BERITA DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2008 NOMOR 146**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 146 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, perlu koordinasi antar instansi/ lembaga terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M. PAN/I 2/2003, Nomor 127/Tahun 2003, Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA TENGAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
4. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BN Kab/Kota adalah Badan Narkotika Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Ketua Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat

Ketua BNP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.

7. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disingkat Sekretariat BNP adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut LAKHAR.
9. Sekretaris Badan Narkotika Provinsi adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNP.
10. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satgas merupakan pelaksana kebijakan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
12. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya pada Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

14. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam proses pembuatan narkotika.
15. Zat adiktif adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis.
16. Penyalahgunaan adalah penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja BNP.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

BNP adalah lembaga non struktural, dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

### **Pasal 4**

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah di bidang ketersediaan dan P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi**  
**Paragraf 1**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan organisasi BNP, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris/KALAKHAR BNP merangkap anggota;
- c. Anggota.

**Paragraf 2**  
**Ketua**

**Pasal 7**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

**Paragraf 3**  
**KALAKHAR BNP**

**Pasal 8**

- (1) Sekretaris/KALAKHAR BNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi dan operasional kepada BNP di bidang ketersediaan dan P4GN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris/KALAKHAR BNP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

**Paragraf 4**  
**Anggota**

**Pasal 9**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. memberikan saran dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan umum BNP;
  - b. menyusun perencanaan dalam rangka penanganan masalah ketersediaan dan P4GN sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait yang mempunyai komitmen di bidang ketersediaan dan P4GN yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.

**Pasal 10**

- (1) Bagan Organisasi dan Susunan Keanggotaan BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat/LAKHAR BNP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Sekretaris/KALAKHAR BNP dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 12**

Ketua BNP melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan

fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas, BNP dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

### **Pasal 14**

Hubungan kerja antara BNP, BNN dan BN Kab/Kota adalah hubungan koordinasi fungsional.

### **Pasal 15**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, Ketua BNP dan/atau Sekretaris/KALAKHAR BNP, dapat mengundang para pejabat tertentu atau unsur-unsur lain di luar BNP untuk hadir dalam rapat koordinasi BNP.

### **Pasal 16**

Dalam hal diperlukan untuk penyelesaian tugas tertentu, Ketua BNP dapat membentuk Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari beberapa unsur Satuan Tugas.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran kegiatan teknis operasional Perangkat Daerah dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Seluruh pembiayaan untuk pembinaan dan operasional BNP dan LAKHAR BNP dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 19**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Ketua BNP.

#### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 Nopember 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 4 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**


**ttt**

**HADI PRABOWO**

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 146

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 146 TAHUN 2008  
TANGGAL 4 NOPEMBER 2008

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA TENGAH**



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**ttt**  
**BIBIT WALUYO**



SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BNP
1	2	3
1	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2	KALAKHAR BNP	Sekretaris
		merangkap anggota
3	Wakil Kepala POLDA Jawa Tengah	Anggota
4	Kepala Staf KODAM IV/DIPONEGORO	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
6	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
10	Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Kantor Bea dan Cukai Jawa Tengah	Anggota
12	Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang	Anggota
13	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Semarang	Anggota
14	General Manager PT. Angkasa Pura I	Anggota
15	Kepala Administrasi Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang	Anggota
16	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	Kepala	Anggota
18	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BNP
1	2	3
19	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Biro Hubungan Masyarakat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Anggota
28	Ketua Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Tengah	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**